STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PELAPORAN KELAHIRAN LUAR NEGERI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. FOTOCOPY KARTU KELUARGA.
		B. FOTOCOPY KTP ORANG TUA.
		C. FOTOCOPY PASPOR ANAK DAN ORANG TUA.
		D. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN DARI LUAR NEGERI.
		E. TERJEMAHAN AKTA KELAHIRAN DARI LUAR
		NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA
		BAHASA INDONESIA.
		F. SURAT KETERANGAN DARI KEDUTAAN RI.
		G. AKTA/BUKU NIKAH ORANG TUA
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN
		B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN
		NOMOR ANTREAN.
		C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA
		KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA
		PENGAMBILAN.
		D. PEMBERIAN PENOMORAN PENDAFTARAN PADA
		BERKAS.
		E. PENULISAN BERITA ACARA PELAPORAN
		KELAHIRAN.
		F. MENVERIFIKASI BERKAS YANG SUDAH DI KETIK.
		G. PENANDATANGANAN PELAPORAN KELAHIRAN.
		H. MENYERAHKAN SURAT PELAPORAN KELAHIRAN
3.	JANGKA WAKTU	5 HARI KERJA
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-
		UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG
		PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN
		2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	PELAPORAN KELAHIRAN LUAR NEGERI
6.	PENANGANAN PENGADUAN,	WHATSAPP: 08117874255 FACEBOOK: DISDUKCAPIL PALEMBANG
	SARAN DAN	INSTAGRAM : disdukcapil_palembang
	MASUKAN	EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com